

Penggunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai Media Pengobatan Menurut Pandangan Islam

Muhammad Zaky Athallah^{1*}, Akila Rama Izza², Faris Abiy Rizky³

¹⁻³ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

mzakyathallah310@gmail.com^{1*}, ramaizzadadidut@gmail.com², farisabiy@gmail.com³

Alamat: Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Korespondensi penulis: mzakyathallah310@gmail.com

Abstract. *Narcotics and psychotropics are two classes of dangerous drugs that are often abused. The number of users of these two drugs in Indonesia has increased significantly. The purpose of writing this article is to review the use of narcotics and psychotropic substances as a medium of treatment according to Islam. There are several narcotic and psychotropic drugs that can be used medically, including codeine, morphine, methadone, diazepam, alprazolam, methylphenidate, and others. In Islam, narcotics and psychotropic substances are associated with khamr and are absolutely forbidden. However, the use of these two classes of drugs is permitted in emergency conditions.*

Keywords: *Khamr, Medical, Narcotics, Psychotropics*

Abstrak. Narkotika dan psikotropika adalah dua golongan obat berbahaya yang sering disalahgunakan. Jumlah pengguna kedua obat tersebut di Indonesia meningkat secara signifikan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk meninjau penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut Islam. Terdapat beberapa obat narkotika dan psikotropika yang dapat digunakan secara medis, di antaranya kodein, morfin, metadon, diazepam, alprazolam, metilfenidat, dan lain-lain. Dalam Islam, narkotika dan psikotropika dikaitkan dengan khamr dan diharamkan secara mutlak. Akan tetapi, penggunaan kedua golongan obat ini diperbolehkan dalam kondisi darurat.

Kata kunci: Khamr, Medis, Narkotika, Psikotropika

1. LATAR BELAKANG

Jenis dan tingkat kontrol regulasi pada zat narkotika dan psikotropika tetap menjadi topik yang diperdebatkan di dunia global. Kerangka peraturan yang ada untuk narkotika dan zat psikotropika, terutama dipandu oleh tiga konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konvensi Tunggal tentang Narkotika, 1961, sebagaimana diubah oleh Protokol 1972; Konvensi Psikotropika Zat, 1971, dan Konvensi Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psychotropic Substances, 1988) telah dikritik. Kebijakan saat ini tentang narkotika dan zat psikotropika telah digambarkan sebagai larangan. Kebijakan tersebut telah diidentifikasi karena menawarkan sedikit ruang dan ruang lingkup untuk langkah-langkah reformatif dalam konteks penggunaan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika. Juga, di berbagai yurisdiksi, seiring waktu, telah terjadi pergeseran kebijakan pada zat narkotika dan psikotropika (Baihara et al., 2022).

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menjadi salah satu permasalahan nasional yang dianggap sangat memprihatinkan bagi pemerintah. Saat ini, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, akan tetapi angkanya cenderung

meningkat dari tahun 2019 ke 2021. Hasil survei dari BNN menunjukkan bahwa terdapat 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun yang menggunakan narkoba selama 1 tahun terakhir. Sedangkan angka prevalensi pernah menggunakan narkoba yaitu sebanyak 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun. Angka penggunaan setahun lebih kecil daripada angka pernah menggunakan, artinya sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah menggunakan narkoba tidak mencoba memakai narkoba lagi selama 1 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 dari BNN, angka setahun pakai mencapai 180 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun; sedangkan angka pernah pakai narkoba mencapai 240 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan peredaran narkoba di masyarakat sehingga jumlah penggunaannya semakin bertambah hanya dalam waktu dua tahun terakhir (BNN, 2022).

Lukman et al. (2021) mengatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di negara ini semakin hari semakin mengkhawatirkan, didukung dengan jumlah pengguna narkoba yang sangat signifikan dari kalangan remaja. Saat ini dikatakan narkoba telah disebarkan melalui berbagai bentuk, variasi, dan jenis, mulai dari harga yang murah hingga mahal, sehingga mampu menjangkau banyak kalangan. Hal yang sangat berpengaruh pada kebiasaan remaja dan rasa ingin tahu akan narkoba adalah karena pengaruh teman sebaya dan lingkungan keluarga yang kurang harmonis.

Iswan et al. (2021) mengatakan bahwa contoh obat-obatan psikotropika yang disalahgunakan adalah sabu-sabu, rokok, PCC, dan lem fox. Penggunaan ini disebabkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi, teman sebaya, memiliki masalah di rumah atau lingkungan lain, serta rasa ingin mencoba yang tinggi.

Ningrum et al. (2014) juga menambahkan bahwa dari hasil survei mereka, dekstrometorfan adalah jenis narkotika yang sering digunakan, diikuti oleh kodein, ganja, dan metadon. Sementara itu, obat-obatan golongan benzodiazepine (diazepam, klobazam, lorazepam, nitrazepam, dan alprazolam) adalah obat-obatan psikotropika yang sering disalahgunakan, diikuti oleh triheksifenidil dan ekstasi.

Secara umum, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akan selalu berdampak buruk bagi kesehatan. Sejatinya, narkoba dan psikotropika dengan segala jenis obatnya masih dapat digunakan di dunia medis atau kesehatan, akan tetapi hanya dalam dosis yang telah ditentukan memang berdampak positif pada kebutuhan medis. Sehingga jika kedua

jenis obat ini disalahgunakan maka akan berdampak pada kecanduan hingga masalah-masalah kesehatan lainnya.

Maka dari itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan menurut Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Narkotika adalah suatu obat atau zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang mana jika digunakan dapat membahayakan kesehatan, seperti adanya penurunan kesadaran dan kehilangan rasa hingga menyebabkan ketergantungan. Narkotika sendiri memiliki daya ketergantungan yang sangat berat, serta memiliki daya adaptasi dan daya kebiasaan yang sangat tinggi, sehingga setelah sekali saja menggunakan narkotika, orang tersebut tidak akan dapat lepas dari ‘cengkeraman’ narkotika itu sendiri (Sumarwoto, 2014).

Secara etimologis, narkotika berasal dari kata *marke* (Yunani) dengan arti terbius, sehingga orang yang menggunakannya tidak merasakan apapun lagi setelah mengonsumsi narkoba. Narkotika adalah sebuah obat yang mampu mematikan rasa, meredakan nyeri, memicu kantuk, serta dapat memproduksi adiksi dalam berbagai variasi (Sumarwoto, 2014).

Psikotropika adalah suatu obat atau zat, baik alami maupun sintesis bukan narkotika, yang bersifat selektif pada sistem saraf pusat ataupun psikoaktif yang memicu perubahan aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika memiliki tingkat adiksi yang lebih rendah daripada narkotika, akan tetapi tetap berbahaya jika digunakan dalam dosis melebihi dosis yang dianjurkan dalam dunia medis (Sumarwoto, 2014).

Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang berlaku hingga sekarang ini didasarkan pada penggunaannya untuk dunia pendidikan dan juga dunia kedokteran. Maka dari itu, artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan, yang juga ditinjau dari hukum Islam.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun melalui tinjauan pustaka sistematis (*literature review*). Kata kunci yang dicari adalah “narkotika”, “psikotropika”, “penggunaan narkotika dan psikotropika dalam medis”, “narkotika dan psikotropika dalam Islam”, “penyalahgunaan narkotika dan psikotropika”, dan sejenisnya. Referensi yang digunakan adalah referensi buku teks dan jurnal dari tahun 2014 - 2024 alias 10 tahun terakhir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dilakukan pembahasan secara sistematis mengenai penggunaan narkotika dan psikotropika sebagai media pengobatan dan bagaimana Islam memandang hal seperti ini.

Golongan Narkotika dan Penggunaannya dalam Dunia Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 mengenai Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat tiga golongan dari narkotika antara lain sebagai berikut:

a. Golongan I

Dalam golongan ini, obat-obatan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan belaka, tidak dapat digunakan sebagai media pengobatan. Hal ini dikarenakan obat-obatan berikut memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Berikut ini contoh dari obat-obatan narkotika golongan I dan penggunaannya.

1) Heroin/Putaw

Heroin adalah sebuah bubuk yang terlihat seperti tepung terigu dengan tekstur halus, warna putih, dan agak terlihat kotor. Heroin tidak dipakai dalam pengobatan dikarenakan memiliki daya adiktif yang paling tinggi daripada yang lain (Menkes RI, 2023).

2) Ganja

Ganja adalah sebuah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dengan gerigi pada tepi daun dan berbulu halus dan jumlah jarinya selalu di angka ganjil. Daunnya sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, di mana dalam hal ini daya adiktifnya rendah. Beda halnya jika asapnya dihirup dan dijadikan bahan tembakau rokok. Dalam dunia medis, ganja baru-baru ini diindikasikan untuk pengobatan nyeri kronis (Banerjee et al., 2022; Menkes RI, 2023).

3) Kokain

Kokain adalah sebuah zat yang dihasilkan dari tanaman perdu bernama koka yang terlihat mirip pohon kopi dengan buah yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Bijinya sering digunakan sebagai penambah stamina orang yang berperang atau berburu binatang. Dalam dunia medis, kokain dapat mengerahkan tindakan anestesi lokal dengan menghambat saluran natrium berpagar tegangan, sehingga menghentikan perambatan impuls listrik; Kokain juga berdampak pada neurotransmisi dengan menghambat reuptake monoamine, terutama dopamin, dari celah sinaptik. Kelebihan dopamin yang tersedia untuk aktivasi postsinaptik memediasi efek menyenangkan yang dilaporkan oleh pengguna dan berkontribusi pada potensi adiktif dan efek toksik dari obat tersebut. (Bravo et al., 2022; Menkes RI, 2023).

4) Opium

Opium adalah sebuah bunga dengan warna dan bentuk yang indah. Getahnya menghasilkan opiat yang bersifat candu. Opium sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, memberi kekuatan, serta menghilangkan rasa nyeri dan sakit (Bolshakova et al., 2019; Menkes RI, 2023).

5) Metamfetamin/Sabu

Metamfetamin atau sabu berbentuk kristal seperti gula atau bahkan bumbu penyedap masakan. Jenisnya bisa berupa coconut, kristal, dan gold river. Sabu-sabu cenderung menimbulkan efek negatif seperti tidak bisa tidur, otak sulit berkonsentrasi, nafsu makan menurun, gelisah, paranoid, menjadi bersemangat (Faizal, 2015; Menkes RI, 2023).

b. Golongan II

Dalam golongan ini, obat-obatan narkotika ini dapat digunakan sebagai media pengobatan untuk alternatif terakhir, juga digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dikarenakan obat-obatan berikut memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Berikut ini contoh dari obat-obatan narkotika golongan II dan penggunaannya.

1) Morfin

Dalam dunia medis, morfin dipakai untuk menghilangkan rasa sakit akut atau kronis atau dijadikan obat bius dalam sebelum atau sesudah operasi/pembedahan. Morfin banyak digunakan di luar label untuk hampir semua kondisi yang menyebabkan rasa sakit. Di unit gawat darurat, morfin diberikan untuk nyeri

muskuloskeletal, sakit perut, nyeri dada, radang sendi, dan bahkan sakit kepala ketika pasien gagal menanggapi agen lini pertama dan kedua. Morfin jarang digunakan untuk sedasi prosedural. Namun, untuk prosedur kecil, dokter terkadang akan menggabungkan morfin dosis rendah dengan dosis rendah lorazepam seperti benzodiazepin. Morfin juga dapat menurunkan detak jantung, tekanan darah, dan pengembalian vena. Morfin juga dapat merangsang proses yang dimediasi histamin lokal. Secara teori, kombinasi ini dapat mengurangi kebutuhan oksigen miokard (Menkes RI, 2023; Murphy et al., 2024).

2) Petidin

Dalam dunia medis, petidin digunakan sebagai obat anestesi/bius secara lokal yang akan berguna ketika melakukan sunat, operasi kecil, dan sebagainya. Petidin mengurangi nyeri akut selama 2-4 jam dan dianggap sebagai pilihan yang baik untuk mengobati nyeri jenis apapun (Kadirogullari et al., 2021; Menkes RI, 2023).

3) Metadon

Dalam dunia medis, metadon digunakan sebagai obat untuk menghilangkan kecanduan narkoba, artinya untuk menghentikan kebiasaan konsumsi narkoba yang tidak kuat melawan sugesti atau sakaw. Jadi, istilahnya adalah pengganti sementara dari narkotika yang sering dikonsumsi. Selain itu, FDA menyetujui metadon untuk mengobati nyeri sedang hingga berat yang tetap tidak responsif terhadap obat nonopioid atau sebagai alternatif dalam kasus di mana rasa sakit tidak merespons obat opioid lainnya. Methadone adalah analgesik yang digunakan pada pasien kanker, individu yang sakit parah lainnya, dan mereka yang mengalami patologi nyeri kronis. Sebelum memulai metadon untuk nyeri kronis nonkanker, pasien harus menjalani penilaian faktor risiko yang dapat berkontribusi pada penyalahgunaan atau pengalihan obat (Menkes RI, 2023; Durrani & Bansal, 2024).

c. Golongan III

Dalam golongan ini, obat-obatan narkotika ini dapat digunakan sebagai media pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dikarenakan obat-obatan berikut memiliki potensi ringan untuk menimbulkan ketergantungan. Berikut ini contoh dari obat-obatan narkotika golongan III dan penggunaannya.

1) Kodein

Kodein adalah analgesik yang diklasifikasikan sebagai opioid alami karena keberadaannya dalam opium dari tanaman poppy. Kodein adalah anggota kelas

obat opioid dan digunakan untuk mengatasi rasa sakit. Kodein juga digunakan untuk mengobati batuk. Untuk nyeri ringan hingga sedang, kodein sering digunakan sebagai obat kombinasi dengan acetaminophen atau dengan NSAID seperti ibuprofen. Obat ini sering tersedia sebagai produk kombinasi dengan promethazine atau NSAID seperti asam salisilat untuk batuk dan pilek. Kodein sering dipasarkan dalam bentuk tablet dan sirup (Menkes RI, 2023; Peechakara et al., 2024).

Golongan Psikotropika dan Penggunaannya dalam Dunia Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, terdapat tiga golongan dari psikotropika antara lain sebagai berikut:

a. Golongan I

Psikotropika yang tidak dapat digunakan sebagai media pengobatan, hanya sebagai perkembangan ilmu pengetahuan saja. Obat ini memiliki potensi kuat menimbulkan sindrom ketergantungan. Misalnya ekstasi dan deskloroketamin. Penggunaan MDMA/ekstasi jika dikombinasikan dengan psilocybin dikaitkan dengan berkurangnya kemungkinan berpikir bunuh diri dan hasil terkait - meskipun studi eksperimental diperlukan untuk menentukan apakah asosiasi ini bersifat kausal (Jones & Nock, 2022; Menkes RI, 2023).

b. Golongan II

Psikotropika yang sudah dapat digunakan sebagai media pengobatan juga bagian dari riset ilmu pengetahuan. Obat ini memiliki potensi kuat menimbulkan sindrom ketergantungan. Misalnya amfetamin dan metilfenidat. Baru-baru ini, metilfenidat dijadikan obat lini pertama untuk mengobati ADHD pada orang dewasa dan anak-anak (Shellenberg et al., 2020; Menkes RI, 2023).

c. Golongan III

Psikotropika yang banyak digunakan sebagai media pengobatan, serta bagian dari riset ilmu pengetahuan. Obat ini memiliki potensi sedang menimbulkan sindrom ketergantungan. Misalnya pentobarbital dan siklobarbital. Golongan barbital umumnya bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengelola berbagai kondisi medis seperti kejang, status epilepsi, dan pengobatan jangka pendek insomnia. Pada dosis rendah, indikasi barbital yang disetujui termasuk obat penenang jangka pendek untuk mengobati

insomnia dan sebagai agen pra-anestesi untuk operasi di ruang operasi. Pada dosis tinggi, obat golongan ini bisa bekerja sebagai antikonvulsan untuk pengendalian kejang yang muncul dan untuk menginduksi koma yang diinduksi secara medis (Menkes RI, 2023; Johnson & Sadiq, 2024).

d. Golongan IV

Psikotropika yang sangat luas digunakan sebagai media pengobatan dan juga dilakukan riset ilmu pengetahuan. Obat ini memiliki potensi ringan menimbulkan sindrom ketergantungan. Misalnya obat golongan benzodiazepin seperti alprazolam, diazepam, dan nitrazepam. Alprazolam adalah obat psikotropik yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan panik dan kecemasan, juga untuk obat insomnia, sindrom PMS, dan depresi. Sedangkan obat golongan benzodiazepin disetujui untuk mengobati gangguan kecemasan, bantuan jangka pendek gejala kecemasan, spastisitas yang terkait dengan gangguan neuron motorik bagian atas, terapi tambahan untuk kejang otot, pereda kecemasan pra operasi, manajemen pasien epilepsi refrakter tertentu, dan tambahan pada kejang kejang berulang yang parah, dan tambahan pada status epilepsi. Penggunaan benzodiazepin di luar label (tidak disetujui FDA) termasuk sedasi di ICU dan pengobatan jangka pendek spastisitas pada anak-anak dengan cerebral palsy (Dhaliwal et al., 2023; Menkes RI, 2023; George & Tripp, 2024).

Narkotika dan Psikotropika dari Tinjauan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, narkotika dan psikotropika ditinjau sebagai segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun dan sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Para ulama sepakat bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal, baik itu benda padat ataupun cair, minuman atau makanan, adalah termasuk *khamr* dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat kelak. Allah SWT berfirman (Sumarwanto, 2014):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْغَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di

antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu". (Al-Maidah: 90-91).

Selain itu, dalil di atas didukung oleh sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan”.(HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Segala perbuatan tersebut semua bisa dipicu dari khamar (narkoba) karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (narkoba) sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an, khamar (narkoba) berpotensi memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia, serta dapat memalingkan seseorang dari Allah dan shalat hingga menghinakan dirinya. Untuk itu, khamar diharamkan Allah SWT, dan penggunaannya akan dilaknat oleh Allah SWT (Faizal, 2015).

Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Salah satu alasan penting mengapa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bisa terjadi dikarenakan tatanan masyarakat yang tidak didasarkan pada Islam. Selain itu, masyarakat sudah menerapkan ideologi kapitalisme dan sekularisme, yaitu memisahkan urusan agama dari kehidupannya. Berikut ini langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (Faizal, 2015; BNN, 2022):

- a. Menumbuhkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ingatlah bahwa Allah Maha Menyaksikan segala perilaku hambaNya.
- b. Mengawasi masyarakat, jangan sampai mendiamkan kemungkaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.
- c. Negara harus melakukan tindakan nyata untuk memberantas peredaran narkoba, misalnya melalui pembongkaran semua sindikat jaringan pengedar kedua golongan obat berbahaya tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Narkotika dan psikotropika memiliki beberapa golongan yang dapat disesuaikan dengan dapatnya digunakan dalam dunia medis dan pendidikan ataupun tidak. Maka dari itu, perlu diperhatikan mengenai daftar obat-obatan yang dapat digunakan dalam dunia medis dengan dosis tertentu ataupun sebaliknya agar angka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia dapat ditekan. Selain itu, narkotika dan psikotropika dalam agama Islam dihukumi dengan qiyas / analogi yang menyamakannya dengan khamr dengan sifat

memabukkan dan jelas haram. Sehingga, keduanya dinyatakan haram karena dapat menurunkan akhlak dan moralitas serta mengakibatkan kehilangan akal. Akan tetapi, penggunaan keduanya masih dapat ditoleransi jika diperuntukkan untuk kondisi darurat seperti di dunia kedokteran. Keterbatasan dari artikel ini adalah kurang *update*-nya penggunaan medis narkotika dan psikotropika di Indonesia dibandingkan dengan yang ditinjau di luar negeri. Maka dari itu, dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika dan psikotropika di dunia kedokteran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan karuniaNya-lah kami dapat menyelesaikan artikel dengan judul “Penggunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai Media Pengobatan Menurut Pandangan Islam” hingga selesai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gt. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd. yang telah membantu dan membimbing kami dalam menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok kami sendiri yang telah berusaha menyelesaikan artikel ini dengan sebaik mungkin.

DAFTAR REFERENSI

- Balhara, Y. P. S., Sarkar, S., & Singh, S. (2023). Medical Use, Decriminalization, and Legalization of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances-What Does It Mean and What Is Its Current Status in India?. *Indian journal of psychological medicine*, 45(2), 179–184. <https://doi.org/10.1177/02537176221138496>
- Banerjee, R., Erridge, S., Salazar, O., Mangal, N., Couch, D., Pacchetti, B., & Sodergren, M. H. (2022). Real World Evidence in Medical Cannabis Research. *Therapeutic innovation & regulatory science*, 56(1), 8–14. <https://doi.org/10.1007/s43441-021-00346-0>
- BNN. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*. Badan Narkotika Nasional, 63-64. Jakarta. Diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/SURVEI-NASIONAL-PENYALAHGUNAAN-NARKOTIKA-TAHUN-2021-1.pdf>.
- Bolshakova, M., Bluthenthal, R., & Sussman, S. (2019). Opioid use and misuse: health impact, prevalence, correlates and interventions. *Psychology & health*, 34(9), 1105–1139. <https://doi.org/10.1080/08870446.2019.1622013>
- Dhaliwal, J. S., Rosani, A., & Saadabadi, A. (2023). Diazepam. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.

- Durrani, M., & Bansal, K. (2024). Methadone. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Faizal, L. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). *ASAS*, 7(1), 131-136.
- George, T. T., & Tripp, J. (2023). Alprazolam. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Iswan, Majid, R., & Reza, F. (2021). Studi Kasus Penyalahgunaan Obat-Obatan Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Kalangan Remaja Di Kota Kendari Tahun 2021. *Jurnal INS*, 2(3), 76-81.
- Johnson, A. B., & Sadiq, N. M. (2024). Pentobarbital. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Jones, G. M., & Nock, M. K. (2022). MDMA/ecstasy use and psilocybin use are associated with lowered odds of psychological distress and suicidal thoughts in a sample of US adults. *Journal of psychopharmacology (Oxford, England)*, 36(1), 46–56. <https://doi.org/10.1177/02698811211058923>
- Kadirogullari, P., Yalcin Bahat, P., Sahin, B., Gonen, I., & Seckin, K. D. (2021). The Effect of Pethidine Analgesia on Labor Duration and Maternal-Fetal Outcomes. *Acta bio-medica : Atenei Parmensis*, 92(2), e2021065. <https://doi.org/10.23750/abm.v92i2.10905>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 405-417.
- Menteri Kesehatan RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*. Kemenkes. Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Kemenkes. Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Kemenkes. Jakarta.
- Murphy, P. B., Bechmann, S., & Barrett, M. J. (2023). Morphine. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Ningrum, S. W., Sutami, S., & Gofir, A. (2014). .Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai faktor risiko gangguan kognitif pada remaja jalanan. *Berkala Neurosains*, 15(2), 85-95.
- Peechakara, B. V., Tharp, J. G., Eriator, I. I., & Gupta, M. (2024). Codeine. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Roque Bravo, R., Faria, A. C., Brito-da-Costa, A. M., Carmo, H., Mladěnka, P., Dias da Silva, D., Remião, F., & On Behalf Of The Oeonom Researchers (2022). Cocaine: An Updated Overview on Chemistry, Detection, Biokinetics, and Pharmacotoxicological

Aspects including Abuse Pattern. *Toxins*, 14(4), 278.
<https://doi.org/10.3390/toxins14040278>

Shellenberg, T. P., Stoops, W. W., Lile, J. A., & Rush, C. R. (2020). An update on the clinical pharmacology of methylphenidate: therapeutic efficacy, abuse potential and future considerations. *Expert review of clinical pharmacology*, 13(8), 825–833.
<https://doi.org/10.1080/17512433.2020.1796636>

Sumarwoto. (2014). Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. In *Seminar Narkoba Surakarta 2014*.